BUPATI BENGKALIS

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 29 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS INSTRUKSI BUPATI PROGRAM PENGUATAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN DI KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

Menimbang : a. bahwa upaya penguatan infrastruktur pedesaan merupakan salah satu prioritas pembangunan daerah yang tertera dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bengkalis Tahun 2010–2015 dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa dalam pelaksanaan otonomi desa terutama dalam rangka mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih inklusif yakni pemerintah yang memberikan ruang lebih luas kepada semua jajaran pemerintahan desa dan masyarakat untuk dapat merencanakan dan melaksanakan program penguatan infrastruktur pedesaan sesuai dengan potensi, karakteristik dan kebutuhan serta kemampuan yang ada guna pemerataan dan percepatan pembangunan di pedesaan, khususnya dalam upaya pemenuhan infrastruktur dasar bagi masyarakat, perlu adanya program penguatan infrastruktur pedesaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta dalam rangka pemanfaatan dana Instruksi Bupati Program Penguatan Infrastruktur Pedesaan Tahun Anggaran 2012, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkalis tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Instruksi Bupati Program Penguatan Infrastruktur Pedesaan di Kabupaten Bengkalis;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) ;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No.82 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4737);
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2008 Nomor 07);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2008 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2009 Nomor 03);
18. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bengkalis Tahun 2010–2015;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 01 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012;
20. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 04 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012;

Memperhatikan : Instruksi Bupati Bengkalis Nomor 01 Tahun 2012 tanggal 11 Juni 2012 tentang Pelaksanaan Program Penguatan Infrastruktur Pedesaan Kabupaten Bengkalis.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA INSTRUKSI BUPATI PROGRAM PENGUATAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN KABUPATEN BENGKALIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam susunan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah yang lain sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Kabupaten adalah Kabupaten Bengkalis;
4. Bupati adalah Bupati Bengkalis;
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Bengkalis;
6. Kecamatan dan Desa adalah Kecamatan dan Desa se-Kabupaten Bengkalis;
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

8. Kepala Desa adalah Pemimpin dari Desa di Kabupaten Bengkalis;
9. Bendahara Desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa;
10. Petunjuk Teknis adalah Pedoman yang mengatur secara umum dan Secara Teknis tentang penyelenggaraan Instruksi Bupati Program Penguatan Infrastruktur Pedesaan;
11. Infrastruktur Pedesaan adalah fasilitas yang ada di desa yang merupakan kebutuhan dasar fisik pengorganisasian sistem struktur yang diperlukan untuk jaminan ekonomi sektor publik sebagai layanan dan fasilitas yang diperlukan agar perekonomian berfungsi dengan baik;
12. Instruksi Bupati Program Penguatan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) adalah Naskah Dinas yang berisikan perintah dari Bupati kepada bawahan untuk pelaksanaan kegiatan dalam rangka percepatan penyediaan infrastruktur pedesaan dengan menitikberatkan pada proses pemberdayaan masyarakat melalui partisipasi aktif dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan pembangunan infrastruktur pedesaan;
13. Pendamping Desa Pembangunan adalah Orang yang telah dilatih dan tugasnya memberikan bimbingan, pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan dari INBUP-PPIP;
14. Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) adalah organisasi yang ditetapkan/ dibentuk melalui musyawarah desa yang disahkan oleh Kepala Desa;
15. RAB adalah Perhitungan Biaya berdasarkan gambar teknis rencana kerja dan spesifikasi pekerjaan yang akan dikerjakan, yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pekerjaan.

BAB II

AZAS, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 2

Dana Instruksi Bupati Program Penguatan Infrastruktur Pedesaan Tahun Anggaran 2012 digunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka percepatan penyediaan infrastruktur pedesaan dengan menitikberatkan pada proses pemberdayaan masyarakat melalui partisipasi aktif dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan pembangunan infrastruktur pedesaan.

PRIORITAS INFRASTRUKTUR

Pasal 3

Penguatan infrastruktur pedesaan pada Pasal 1 dilaksanakan dengan prioritas yang direkomendasikan adalah :

a) Kegiatan yang disepakati melalui Musyawarah Desa dan telah dilakukan verifikasi dan disahkan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa (BPMPD) Kabupaten Bengkalis.
b) Kegiatan yang diperkirakan mampu dikerjakan oleh masyarakat setempat dalam tahun anggaran yang berjalan;
c) Kegiatan yang tidak terlalu memerlukan perhitungan atau analisa teknis yang tinggi (konstruksi sederhana) atau teknologinya sudah dikuasai oleh desa/masyarakat;
d) Kegiatan yang materialnya mudah diperoleh atau secara umum tersedia serta berkualitas;
e) Kegiatan infrastruktur untuk kepentingan umum meliputi pembangunan jalan lingkungan, parit lingkungan, normalisasi, pembangunan tanggul, pintu klip, pembangunan jeti dan duwiker/jembatan serta infrastruktur lainnya;
f) Kegiatan-kegiatan yang membutuhkan pembiayaan dibawah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

PETUNJUK PENGGUNAAN DANA

Pasal 4

Penggunaan dana penguatan infrastruktur pedesaan Tahun Anggaran 2012 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis yang tercantum dalam lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

PENYAMPAIAN LAPORAN

Pasal 5

Desa penerima dana Penguatan infrastruktur Pedesaan harus menyampaikan laporan pelaksanaan Penguatan infrastruktur pedesaan kepada Bupati Bengkalis cq. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Bengkalis.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 25 JUNI 2012

BUPATI BENGKALIS,

H. HERLIYAN SALEH

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 25 JUNI 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

Drs. H. ASMARAN HASAN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19550720 198003 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2012 NOMOR 29